



P U T U S A N

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di - Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di - Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 22 Februari 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 1 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1.) ANAK I lahir tahun 1988, 2.) ANAK II, lahir tahun 1991, 2.) ANAK III, lahir tahun 2002;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2011 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang sah dan izin Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon setiap malam menelfon dan SMS dengan orang yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan Termohon sering menolak permintaan Pemohon untuk berhubungan intim (dukhul);
 - c. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi arahan berupa nasihat agar Termohon berubah dari perbuatan yang tidak wajar tersebut akan tetapi tidak menjadi perhatiannya;
 - d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Termohon pamit pada Pemohon untuk pergi ke Pamenang mengunjungi Kakak kandung Termohon selama 3 bulan, dan pada pertengahan September 2011 Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;
 - e. Bahwa sejak Termohon pulang dari Pamenang Termohon mulai berubah selalu minta cerai pada Pemohon, Pemohon tidak mau menceraikan Termohon akibatnya terjadilah pertengkaran yang terus menerus;
 - f. Bahwa akibat sebagaimana tersebut pada huruf e di atas, Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon entah kemana Pemohon tidak tahu, Termohon pergi pertama dari tanggal 27 Juli 2011 sampai pertengahan September 2011 (selama 3 bulan), pergi kedua



September sampai pertengahan Oktober 2011, pergi ke tiga pertengahan November 2011 pulang Desember 2011;

g. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pihak keluarga sudah empat kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu menolak dan bersikeras untuk bercerai dari Pemohon;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau berubah dari perbuatan yang tidak wajar yakni sering pergi dari rumah dan minta cerai dari Pemohon, oleh karena Pemohon tidak sabar atas sikap Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talak atas Termohon. Sejak kejadian itu Termohon langsung pergi dari rumah kediaman bersama entah kemana Pemohon tidak tahu sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon dengan menanyakan langsung pada Kakak kandung Termohon di -, maupun pada orang tua Termohon yang berada di Jawa akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun;

9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 27 Februari 2012 serta bertanggal 27 Maret 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Maksud Pemohon pada angka 4 poin a, Termohon pergi keluar setiap malam pada jam 24.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB tanpa tujuan yang jelas; 2) Maksud Pemohon pada angka 4 poin b, Termohon sering menelpon laki-laki lain tapi Pemohon tidak kenal dengan laki-laki tersebut; 3) Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha 2 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi dan yang ketiga setelah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga Pemohon untuk didengar keterangannya yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, ia adalah Ibu kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemberi Keterangan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- b. Bahwa jarak rumah Pemberi Keterangan dengan rumah Pemohon lebih kurang 100 meter;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah;
- e. Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemberi Keterangan mendengar cerita dari Pemohon, Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setahun yang lalu;
- g. Bahwa Pemberi Keterangan sudah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa menurut pengamatan Pemberi Keterangan, Pemohon dengan Termohon tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab Pemberi Keterangan dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan mereka, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor - Tanggal 10 Nopember 2011, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Hal 5 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon telah menikah;
 - b. Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut yaitu bernama TERMOHON;
 - c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
 - e. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah;
 - f. Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
 - g. Bahwa Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
 - h. Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 1 kilometer;
 - i. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
 - j. Bahwa Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon 2 minggu sekali;
 - k. Bahwa dalam jangka waktu 5 bulan terakhir ini Saksi ada berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon beberapa kali;
 - l. Bahwa saat Saksi berkunjung tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon lagi;
 - m. Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sekitar 2 bulan yang lalu;
 - n. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - o. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;



- p. Bahwa setahu Saksi Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- q. Bahwa setahu Saksi Termohon pernah 3 kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon. Yang pertama pada pertengahan tahun 2011, yang kedua pada akhir tahun 2011, dan yang ketiga pada awal Januari 2012. Termohon kalau pergi bisa sampai berbulan-bulan baru pulang, dan pada kepergian yang ketiga ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- r. Bahwa Saksi tahu Termohon telah 3 kali pergi dari rumah kediaman bersama dari cerita Pemohon saat Saksi sedang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan bertanya mengapa Termohon tidak ada di rumah;
- s. Bahwa menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan sebanyak 3 kali oleh pihak keluarga setiap kali Termohon pulang setelah meninggalkan kediaman bersama, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di - Desa - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun;, yang merupakan tetangga. Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- b. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 50 meter;
- c. Bahwa Pemohon telah menikah;
- d. Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- e. Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- f. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- g. Bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dengan Termohon karena hampir setiap hari Saksi main ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Hal 7 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- h. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- i. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- j. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- k. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah;
- l. Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak 4 bulan yang lalu;
- m. Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
- n. Bahwa Saksi tahu karena 4 bulan yang lalu Pemohon melaporkan kepada Saksi sebagai Ketua RT bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian saksi langsung mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan saksi lihat Termohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama;
- o. Bahwa Saksi menjadi Ketua RT Pemohon sejak bulan Februari 2012, tetapi karena ada pemekaran wilayah sekarang ini Saksi bukan lagi Ketua RT Pemohon;
- p. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, dengan mengumpulkan keluarga kedua belah pihak dan perangkat Desa yang terkait baik sebelum berpisah maupun setelah berpisah tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid*

Hal 9 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan tanpa izin Pemohon; b) Termohon setiap malam menelfon dan SMS dengan laki-laki yang tidak Pemohon kenal sehingga mengakibatkan Termohon sering menolak permintaan Pemohon untuk berhubungan intim (dukhlul); c) Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon tetapi tidak menjadi perhatiannya; d) Sejak Termohon pergi ke rumah kakak Termohon Pamenang pada tanggal 27 Juli 2011 sampai September 2011, Termohon berubah selalu minta cerai pada Pemohon sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan dalam rentang waktu 27 Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 Termohon beberapa kali pergi dari rumah dalam waktu



yang lama tanpa izin Pemohon; e) Pihak keluarga sudah empat kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu menolak dan bersikeras untuk bercerai dari Pemohon, yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Januari 2012 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau berubah dari perbuatannya yakni sering pergi dari rumah dan minta cerai dari Pemohon, oleh karena Pemohon tidak sabar atas sikap Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talak atas Termohon dan mengakibatkan Termohon langsung pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 1987 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal 11 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 04 April 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sejak



lebih kurang 5 bulan yang lalu, dan Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;

- b. Bahwa dalam jangka waktu 5 bulan terakhir ini Saksi ada berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon beberapa kali dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon lagi, dan terakhir Saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sekitar 2 bulan yang lalu;
- c. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- d. Bahwa setahu Saksi Termohon pernah 3 kali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon. Yang pertama pada pertengahan tahun 2011, yang kedua pada akhir tahun 2011, dan yang ketiga pada awal Januari 2012. Termohon kalau pergi bisa sampai berbulan-bulan baru pulang, dan pada kepergian yang ketiga ini Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama, hal mana Saksi ketahui dari cerita Pemohon saat Saksi bertanya mengapa Termohon tidak ada di rumah;
- e. Bahwa menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan sebanyak 3 kali oleh pihak keluarga setiap kali Termohon pulang setelah meninggalkan kediaman bersama, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama mereka, dan Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah;
- b. Bahwa Saksi tahu karena 4 bulan yang lalu Pemohon melaporkan kepada Saksi sebagai Ketua RT bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal 13 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



bersama, kemudian saksi langsung mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan saksi lihat Termohon tidak ada lagi di rumah kediaman bersama;

- c. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, dengan mengumpulkan keluarga kedua belah pihak dan perangkat Desa yang terkait baik sebelum berpisah maupun setelah berpisah tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon dan, yang mana ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ditemukan fakta bahwa Termohon telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama setidaknya-tidaknya 4 bulan berturut-turut, dan selama itu pula tidak ada kabar berita dari Termohon, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan punah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula



menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal 15 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (Empat Ratus Empat Puluhan Satu Ribu Rupiah);

Hal 17 dari 18 hal Put No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

MASHUDI, S.Ag.

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Sarolangun

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

HAMDI MS, S.Ag